



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pdt.G/2016/PA Blk

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 33/Pdt.G/2016/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2006, di Dusun Batu-Batu, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 885/1/VII/2006 tanggal 02 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun lebih, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 3 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERMOHON, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2006, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Termohon apabila di ajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah mau ikut;
  - b. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon walaupun Pemohon telah membangun rumah untuk tinggal bersama;
  - c. Termohon lebih mendengar perkataan orang tua Termohon di banding Pemohon sebagai suami Termohon;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada tanggal 31 Desember 2014, di mana pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah kediaman bersama namun Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Termohon;

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai sekarang;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan



Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 885/1/VII/2006, tanggal 02 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun lebih, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 3 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERMOHON, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;



- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2006, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebabnya karena Termohon apabila di ajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah mau ikut dan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon walaupun Pemohon telah membangun rumah untuk tinggal bersama dan lebih mendengar perkataan orang tua Termohon di banding Pemohon sebagai suami Termohon;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak bulan Desember 2014 sampai sekarang;
- bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan Pemohon ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun lebih, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 3 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERMOHON, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;



- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2006, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebabnya karena Termohon apabila di ajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah mau ikut dan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon walaupun Pemohon telah membangun rumah untuk tinggal bersama dan lebih mendengar perkataan orang tua Termohon di banding Pemohon sebagai suami Termohon;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak bulan Desember 2014 sampai sekarang;
- bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;





Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Juli 2006;
2. bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun ;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon apabila di ajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah mau ikut dan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon walaupun Pemohon telah membangun rumah untuk tinggal bersama;
4. bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang ;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocokan yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal ditempat bersama;
3. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang dimana selama itu antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon selalu bersikeras untuk bercerai dengan Termohon hal ini juga menunjukan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah



tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

رَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطَّلَاقُ بِالرَّجُلِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"*

Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat



tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang- undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1437 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

## Perincian biaya perkara :

- |                  |    |                 |
|------------------|----|-----------------|
| • Pendaftaran    | Rp | 30.000,00       |
| • Proses         | Rp | 50.000,00       |
| • Panggilan      | Rp | 280.000,00      |
| • Redaksi        | Rp | 5.000,00        |
| • <u>Materai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)